



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 355/KPTS/DINKES/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BIDANG KESEHATAN DAN RUMAH SEHAT *COVID-19* DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 75/KPTS/DINKES/2021 telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus *Covid-19* Wisma Atlet Jakabaring difungsikan sebagai Rumah Sehat *Covid-19* merupakan tempat isolasi mandiri sesuai Keputusan Gubernur Nomor 328/KPTS/DINKES/2021 tentang Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bidang Kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- KETIGA** : Kepada Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bidang Kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan insentif dan honorarium per orang per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang